

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN PENYIDIK BADAN  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM  
MELAKUKAN RAZIA TERHADAP NARKOTIKA**



Diajukan oleh:

**NAFIZ ANANDA**

**NIM. 2110211110070**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember 2024**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN PENYIDIK BADAN  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM  
MELAKUKAN RAZIA TERHADAP NARKOTIKA**



Diajukan oleh:

**NAFIZ ANANDA**

**NIM. 2110211110070**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember 2024**

**KEDUDUKAN PENYIDIK BADAN  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM  
MELAKUKAN RAZIA TERHADAP NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KEDUDUKAN PENYIDIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DALAM MELAKUKAN RAZIA TERHADAP NARKOTIKA**

Disusun dan disajikan oleh  
**NAFIZ ANANDA**  
**NIM. 2110211110070**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diteirma

Dosen Pembimbing,



**Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**  
**NIP. 19791002 2000501 1 001**

Diketahui

Banjarmasin, 26 Maret 2025

Kepala Program Studi

Program Sarjana Ilmu Hukum



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**KEDUDUKAN PENYIDIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN**  
**MAKANAN DALAM MELAKUKAN RAZIA TERHADAP NARKOTIKA**

Disusun dan disajikan oleh

**NAFIZ ANANDA**

**NIM. 2110211110070**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 114/UN8.1.11/SP.2025

Tanggal : 21 MAREK 2025



Disahkan  
Rekan.  
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafiz Ananda  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211110070  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 20 Januari 2003  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### KEDUDUKAN PENYIDIK BADAN PENGAWAS

#### OBAT DAN MAKANAN DALAM MELAKUKAN RAZIA TERHADAP NARKOTIKA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya tersendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 3 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Nafiz Ananda

2110211110070

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Indah Ramadhany  
Sekretaris/Anggota : Nur Husna  
Anggota : 1. Anang Sophan Tornado

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 114/UN8.1.11/SP.2025

Tanggal : 21 Maret 2025



## **MOTO**

Aku percaya kesuksesan dimulai dari keberanian untuk memulai.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang maha segala-Nya atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah berupa skripsi yang sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

### **Ayahanda dan ibunda terkasih,**

Untuk kedua orang tua, Harpani Matnuh dan Farida Ariany yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan Penulis dalam mencapai cita-citanya.

Terima kasih dan sayangku untuk kalian.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terima kasih kepada bapak **Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua....

## RINGKASAN

Nafiz Ananda. Desember 2024. **KEDUDUKAN PENYIDIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MELAKUKAN RAZIA TERHADAP NARKOTIKA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 40 halaman. Pembimbing: Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Berdasarkan data dari *Indonesia Drug Report 2022* yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN), menunjukkan bahwa terdapat prevalensi penduduk usia 15-65 tahun yang terpapar narkoba mencapai 4,8 juta jiwa pada tahun 2021. Permasalahan narkoba telah menjadi isu kompleks yang hingga saat ini perlu mendapatkan penanganan yang sistematis dan komprehensif dari Pemerintah beserta aparat penegak hukum. Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya) tentu memiliki dampak yang sangat negatif apabila disalahgunakan oleh masyarakat awam yang tidak tahu akan bahaya yang dapat ditimbulkan dari konsumsi narkoba. Khususnya efek kecanduan atau ketergantungan yang disebabkan oleh obat-obatan ini tidak hanya dapat membahayakan nyawa individu namun juga orang-orang di sekitarnya. Akan tetapi, permasalahan narkoba ini sebenarnya tidak hanya sebatas kepada peredaran narkoba itu sendiri, namun juga termasuk adanya obat-obatan terlarang itu sendiri. Dalam rangka mengatasi peredaran narkoba yang semakin masif, Pemerintah kemudian membentuk lembaga – lembaga khusus yang berwenang dalam pengawasan dan peredaran narkoba seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BNN (Badan Narkotika Nasional) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Sedangkan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Namun, keberadaan kedua lembaga tersebut menimbulkan potensi *overlapping* kewenangan antar lembaga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, terutama dalam konteks razia narkoba. Meskipun pada prinsipnya setiap lembaga memiliki tugas dan wewenang masing-masing yang telah ditentukan oleh Pemerintah pada saat pembentukannya, sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam fungsi pengawasan terhadap obat-obatan tentunya tidak menutup kemungkinan apabila suatu saat ketika BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) melakukan razia terhadap obat-obatan terlarang justru bersinggungan langsung dengan kasus tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, perlu adanya kajian khusus secara komprehensif terkait apa saja yang termasuk dalam ranah tugas dan kewenangan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan BNN (Badan Narkotika Nasional), khususnya dalam hal ketika terjadi peristiwa razia narkoba agar tidak menimbulkan

terjadinya *overlapping* dalam menjalankan tugas dan wewenang masing-masing lembaga.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Tipe penelitian ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum dengan mengadakan identifikasi terhadap pengertian–pengertian pokok atau dasar dalam hukum terhadap subjek hukum, objek hukum peristiwa hukum, dan hubungan hukum. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan peneliti untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap sumber bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: Pertama, untuk mengetahui apakah Penyidik Balai Pengawas Obat dan Makanan mempunyai kewenangan dalam merazia obat-obatan terlarang. Kedua, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kewenangan antara Balai Pengawas Obat dan Makanan dengan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan pengawasan terhadap obat-obatan terlarang.

Hasil penelitian ini menunjukkan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat dikatakan berwenang untuk merazia narkotika ketika narkotika tersebut merupakan kelompok napza yang ada pada sarana importir, produksi, distribusi, dan pelayanan kesehatan (Apotek, Rumah Sakit, dan Balai Pengobatan) yang melanggar ketentuan ambang batas kuota narkotika yang diperbolehkan untuk kepentingan medis atau melanggar kepatuhan administratif. Tugas dan wewenang BPOM pada prinsipnya lebih berfokus pada pengawasan administratif dan pengendalian produk legal yang berpotensi disalahgunakan, contohnya seperti narkotika dan obat-obatan tertentu yang berpotensi membahayakan manusia apabila tidak digunakan sesuai fungsinya. Sedangkan, BNN memiliki kewenangan penuh dalam penegakan hukum pidana terkait kejahatan narkotika, yang mencakup proses penyidikan, penangkapan, penahanan, dan proses hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika.
2. Kolaborasi antara BPOM dengan BNN telah diakomodir dengan adanya Nota Kesepahaman tanggal 28 Februari 2017 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Secara umum, kedua lembaga tersebut diperbolehkan untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang relevan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional. Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

## ABSTRAK

Nafiz Ananda. Desember 2024. **KEDUDUKAN PENYIDIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MELAKUKAN RAZIA TERHADAP NARKOTIKA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum – Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 40 halaman. Pembimbing: Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Permasalahan narkoba telah menjadi isu kompleks yang hingga saat ini perlu mendapatkan penanganan yang sistematis dan komprehensif. Dalam rangka mengatasi peredaran narkoba, Pemerintah kemudian membentuk lembaga – lembaga khusus yang berwenang dalam pengawasan dan peredaran narkoba seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, keberadaan kedua lembaga tersebut menimbulkan potensi *overlapping* kewenangan antar lembaga dalam konteks razia narkoba. Meskipun BPOM merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengawasi peredaran obat-obatan, namun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sering kali bersinggungan dengan kasus narkoba. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan dan kewenangan penyidik BPOM dalam melakukan razia terhadap narkoba.

BPOM berwenang untuk merazia narkoba yang termasuk dalam kelompok napza yang ada pada sarana importir, produksi, distribusi, dan pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan ambang batas kuota yang diperbolehkan untuk kepentingan medis atau melanggar kepatuhan administratif. BPOM lebih berfokus pada pengawasan administratif dan pengendalian produk legal yang berpotensi disalahgunakan. Sedangkan, BNN memiliki kewenangan penuh dalam penegakan hukum pidana terkait kejahatan narkoba, yang mencakup proses penyidikan, penangkapan, penahanan, dan proses hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba. BPOM dan BNN dapat berkolaborasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Secara umum, kedua lembaga tersebut diperbolehkan untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang relevan dengan pemberantasan peredaran narkoba.

Kata kunci: **BPOM, kewenangan penyidik, narkoba**

## UCAPAN TERIMA KASIH



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Penyidik.....	13
B. Pengertian BPOM.....	20
C. Pengertian Narkotika.....	24
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
A. Kewenangan Penyidik Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Merazia Narkotika.....	28
B. Pengaturan Koordinasi Antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Merazia Narkotika.....	34
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	40
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

